



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS DAERAH

Jl. Simpursiang TELP. (0473) 2175 -21818

M A S A M B A

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 37 / I /2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2017 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 050/544/Set/BAPPEDA/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun orientasi mengenai Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. persiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kode rekening 1.06.1.07.01.01.21.14

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 4 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	

An. **BUPATI LUWU UTARA,**
SEKRETARIS DAERAH


↓
ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 37 / I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- II. Ketua : Sekretaris Dinas
- III. Sekretaris : Kasubag. Perencanaan & Pelaporan
- IV. Anggota
1. Kasubag Keuangan
 2. Kasubag Umum Dan Kepegawaian
 3. Kasi Aplikasi Telematika
 4. Syamsuddin, S.AN
 5. Yuniar Noya, SE
 6. Dahlia, SE
 7. Rahman, S.AN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	

An. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH


↓
ABDUL MAHFUD